

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 12 TAHUN 1996 SERI : B NOMOR: 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 1996**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelangsungan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pengendalian agar potensial lestari yang tersedia tidak dilampaui.
- b. bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dalam bentuk tindakan preventif diperlukan perizinan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu adanya pengaturan izin usaha perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);
2. Undang-undang No. 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No. 2102) juncto Undang-undang Nomor 13 tAahun

- 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 5. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 3299);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
 7. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 19, Tambahan Lembaran Negara No. 3708);
 8. Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
 9. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia.

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 ; Kep. 002/MNPPLH/2/1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Um/I/1975 tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan yang terdapat dalam sumber daya perikanan Indonesia;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/Um/7/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
16. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Nomor 22 Tahun 1978
002/PPLH Tahun 1978
tentang Pemeliharaan Kelestarian dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup di daerah dengan kebijaksanaan di Tingkat Nasional.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- c. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- d. Wilayah Propinsi adalah Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- f. Dinas adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- h. Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya adalah Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- i. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;

- j. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- k. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
- l. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan;
- m. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil;
- n. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya
- o. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;
- p. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
- q. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
- r. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- s. Petani ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- t. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- u. Pungutan adalah biaya pungutan perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan, nelayan atau petani ikan atas ikan hasil penangkapan atau ikan hasil pembudidayaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
- v. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- w. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia

dan atau Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Izin Usaha Perikanan adalah untuk:

- a. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya ikan secara preventif;
- b. Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang perikanan.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Izin Usaha Perikanan adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan produksi perikanan;
- b. Menggali sumber pendapatan daerah.

B A B III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan atau akan melakukan usaha perikanan dan berpangkalan di Propinsi diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- a. Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah:
- b. Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima)

Gross Ton (GT) dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (HP);

- c. Usaha Pembudidayaan Ikan yang dilakukan oleh Petani Ikan:
1. Di air tawar pada kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hekto Are (Ha);
 2. Di air payau dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) Ha dan atau dengan padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur/Ha;
 3. Di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (lima persepuluh) Ha.

Pasal 6

1. Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan izin dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini setelah menerima bahan pertimbangan dari Bupati/Walikota dan Kepala Dinas.
2. Gubernur Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk, ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan Gubernur.
3. Bentuk dan isi surat izin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin Usaha Perikanan (IUP) berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan kegiatan usaha perikanan.

Surat Penangkapan Ikan (SPI) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.

Permohonan Perpanjangan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Izin Usaha Perikanan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

B A B IV

PERSYARATAN IZIN

Pasal 8

1. Izin dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang seluruhnya bermodal Nasional dan tanpa menggunakan tenaga asing.
2. Permohonan untuk mendapatkan izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan:
 - a. Rencana usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta Pendirian Perusahaan/Koperasi;
 - d. Dokumen Teknis Kapal yang telah dimiliki;
 - e. Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II Cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya setempat (bagi usaha pembudidayaan ikan);
 - f. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Recu bukti Pembayaran Pajak Alat Angkutan Air (PA3) dan Bea Balik Nama Alat Angkutan Air (BBA3).
3. Permohonan untuk mendapatkan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) peraturan daerah ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. IUP yang telah dimiliki;
 - b. Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte);
 - c. Surat Ukur Kapal;
 - d. Sertifikat Kesempurnaan.
4. Permohonan Izin dan SPI dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 9

Pada setiap kapal perikanan dan unit usaha perikanan harus tersimpan salinan resmi izin untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan.

Pasal 10

1. Badan hukum yang berdomisili di luar wilayah propinsi yang ingin mendapatkan Izin Usaha Perikanan harus membuka cabang/perwakilannya di wilayah propinsi untuk mendapatkan Izin Usaha Perikanan.
2. Cabang/Perwakilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 11

1. Izin Usaha Perikanan (IUP) berakhir karena:
 - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - b. Perusahaan Perikanan jatuh pailit;
 - c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - d. Dicabut oleh pemberi izin.
2. Izin Usaha Perikanan (IUP) dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan Perikanan:
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP.
 - d. Memindahtangankan IUPnya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Surat Penangkapan Ikan (SPI) berakhir karena:
 - a. Jangka waktu berlakunya telah habis;
 - b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu berlakunya habis;
 - c. Dicabut oleh pemberi izin;
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin.

4. Surat Penangkapan Ikan (SPI) dapat dicabut oleh pemberi izin, apabila:
 - a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut;
 - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

B A B V

JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 12

Jalur-jalur penangkapan ikan di perairan sepanjang pantai propinsi adalah jalur-jalur penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pada masing-masing jalur penangkapan ikan dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Alat penangkapan ikan yang sedang dioperasikan/dipasang diwajibkan pada siang hari memasang tanda-tanda pengenal (bendera, pelampung dan sejenisnya) atau lampu pada malam hari minimal 3 (tiga) buah ke arah bentangan yang dapat dilihat dengan jelas dari semua arah.

Pasal 15

Pengecualian dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, adalah bagi kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas Direktorat Jenderal Perikanan, Dinas Perikanan dan Badan-badan Ilmiah lainnya dengan persetujuan Direktorat

Jenderal Perikanan dalam melaksanakan latihan-latihan penangkapan, penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan perikanan.

B A B VI
PEMBATASAN JENIS, JUMLAH TANGKAPAN
DAN UNIT PENANGKAPAN

Pasal 16

1. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan menurut jenis sumberdaya ikan di laut dan perairan lainnya di wilayah Propinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
2. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dalam ayat (1) pasal ini dapat disesuaikan berdasarkan data hasil penelitian, survei, evaluasi dan atau kegiatan penangkapan ikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Jumlah unit penangkapan yang diizinkan untuk menangkap ikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan produktivitas masing-masing unit penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan di perairan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

B A B VII
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana di maksud pasal 4 peraturan daerah ini dikenakan pungutan.

Pasal 19

Objek dan besarnya pungutan dimaksud dalam pasal 18 peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap;
- b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % (satu perseratus) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.

Pasal 20

1. Hasil pungutan dimaksud dalam pasal 19 peraturan daerah ini, harus dilunasi pada saat penjualan hasil ikan yang ditangkap atau yang dibudidayakan.
2. Pungutan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Aparat Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
3. Pungutan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Daerah setiap hari dengan menyampaikan bukti penerimaan dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 21

1. Kepada Aparat Pemungut dan instansi terkait lainnya yang menunjang Pendapatan Daerah, diberikan uang perangsang 5% (lima perseratus) dari hasil pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
2. Pembayaran uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

1. Hasil pungutan perikanan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat I 75%.
 - b. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat II 25%
2. Bagian untuk Pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan tempat kedudukan atau lokasi usaha perikanan atau kapal perikanan berpangkalan/didaftarkan.

B A B VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kodya setempat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
2. Pembinaan dan pengawasan secara langsung berupa bimbingan yang dilakukan di lokasi kegiatan perikanan.
3. Pembinaan dan pengawasan secara tidak langsung, berupa bimbingan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk tertulis.

B A B IX
LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Melaksanakan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
- b. Melakukan pembudidayaan ikan diatas tanah selebar minimal 200 meter dari pantai dan selebar 10 meter dari sungai, alur air dan jalan raya, kecuali pembudidayaan untuk pembibitan, penggelondongan dan penelitian;
- c. Memasang alat penangkap ikan yang menetap dan atau melakukan pembudidayaan ikan pada alur lalu lintas pelayaran;
- d. Menggunakan semua jenis Trawl dan sejenisnya disemua jalur penangkapan ikan;
- e. Menggunakan semua jaring (pukat) yang ukuran matanya kurang dari 25 mm dan purse seine cakalang/tuna yang ukuran mata jaringnya kurang dari 60 mm disemua jalur penangkapan;

- f. Melakukan penangkapan ikan yang memakai alat penyelam berupa aqualung dan sejenisnya pada kedalaman air kurang dari 9 meter pada waktu air surut terendah;
- g. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan suaka perikanan dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tertutup yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

1. Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 4, pasal 7 ayat (4) dan 18 peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
3. Pelanggaran atas ketentuan pasal 13, pasal 14 dan pasal 24 peraturan daerah ini diancam pidana dan atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pasal 26 peraturan daerah ini, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan daeran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Ujung Pandang

Pada tanggal 4 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN

Ketua

Cap/ttd

H. ALIM BACHRIE

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN

Cap/ttd

H. Z. B. PALAGUNA

Disahkan oleh:

Menteri Dalam Negeri dengan

Surat Keputusan Nomor:

503.523.53-925 Tahun 1996

Tanggal 9 November 1996

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Nomor 12 Tahun 1996 Seri B

Nomor 2 Tanggal 3 Desember

1996 TLD Nomor 134

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

DRS. H. HAKAMUDDIN DJAMAL

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 010056311

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
NOMOR : 134

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 1996

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pada pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di Wilayah Perikanan RI dikenakan pungutan Perikanan.

Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I, Pasal 3 pada pokoknya menegaskan pula bahwa Pemerintah Daerah berhak mengadakan peraturan mengenai perikanan laut yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia dalam wilayahnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan mengingat pentingnya usaha ke arah peningkatan produksi sumberdaya ikan tanpa mengabaikan serta mengorbankan kelestariannya dalam rangka upaya peningkatan pendapatan dan gizi masyarakat serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara pengusaha perikanan yang dapat mematikan usaha nelayan tradisional, maka dipandang perlu melakukan langkah

pembinaan dan pengendalian dengan menetapkan kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan bagi setiap orang atas Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan terselenggaranya pembinaan dan pengendalian dimaksud, maka dapat pula dilakukan penggalan sumber pendapatan Daerah dalam rangka upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan cara pengenaan Pungutan Perikanan terhadap setiap izin usaha perikanan sebagai suatu jasa pekerjaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 Februari 1985 Nomor 977/527/PUOD perihal Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1** : Cukup jelas.
- Pasal 2** : Cukup jelas.
- Pasal 3** : Cukup jelas.
- Pasal 4** : Tidak termasuk perusahaan perikanan yang seluruhnya atau sebagian modalnya merupakan penanaman modal asing ataupun yang mempergunakan tenaga asing dalam perusahaannya, karena hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Pertanian.
- Pasal 5** : Cukup jelas.
- Pasal 6** : Cukup jelas.
- Pasal 7** : ayat (1) cukup jelas.
ayat (2) cukup jelas.
ayat (3) waktu dua bulan sebelum jangka waktu izin berakhir dikandung maksud agar cukup tersedia waktu untuk menyelesaikan proses perpanjangan izin baru setelah izin lama berakhir guna menghindari kevakuman.
ayat (4) cukup jelas.
- Pasal 8** : Cukup jelas.

- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10** : Cukup jelas.
- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 diktum Pertama tentang jalur-jalur penangkapan ikan di perairan laut sekitar Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalur Penangkapan I adalah perairan pantai selebar 3 (tiga) mil laut yang diukur dari titik terendah waktu air surut.
 - b. Jalur Penangkapan II adalah perairan pantai selebar 4 (empat) mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan I.
 - c. Jalur Penangkapan III adalah perairan selebar 5 (lima) mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II.
 - d. Jalur Penangkapan IV adalah perairan diluar jalur penangkapan III.
- Pasal 13** : a. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 diktum kedua, penggunaan Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan pada masing-masing jalur penangkapan dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut:
- Kapal penangkap ikan bermesin dalam (in board) berukuran diatas 5 Gross Ton (GT) atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan 10 daya kuda (DK)
 - Jaring (pukat) cincin/kolor/langgar dan sejenisnya (purse sline).
 - Jaring (pukat) lingkaran (encircling gill net) dan jaring/pukat hanyut tongkol (drift gill net).
 - Jaring (pukat) payang/dogol/cantrang/lampar/banting diatas 120 meter panjang rentang dari ujung sayap/kaki yang satu ke ujung lain.
- b. Jalur Penangkapan II tertutup bagi:
- Kapal Perikanan bermesin dalam (in board) berukuran diatas 25 Gross Ton (GT) atau kapal perikanan bermesin dalam yang berkekuatan diatas 50 daya kuda (DK).

- Jaring (pukat) cincin/kolor/langgar dan sejenisnya yang panjangnya diatas 300 meter.
- c. Jalur Penangkapan III tertutup bagi:
 - Kapal perikanan bermesin dalam (in board) berukuran diatas 100 Gross Ton (GT) atau kapal penangkap ikan yang bermesin dalam yang berkekuatan diatas 200 daya kuda (DK).
 - Jaring (pukat) cincin/kolor/langgar dan sejenisnya yang panjangnya diatas 600 meter.
- d. Jalur Penangkapan IV terbuka bagi:

Semua jenis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang sah.

- Pasal 14** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Cukup jelas.
- Pasal 16** : Agar dapat dihindari kemungkinan terganggunya jenis-jenis sumber daya ikan tertentu dan persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha perikanan, perlu pembatasan jumlah tangkapan dan untuk itu perlu pula pembatasan jumlah unit penangkapan.
- Pasal 17** : Cukup jelas.
- Pasal 18** : Cukup jelas.
- Pasal 19** : Pungutan disini adalah pungutan perikanan yang dilakukan terhadap pemakai jasa yang memperoleh kesempatan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan suatu bidang usaha perikanan.
- Pasal 20** : Cukup jelas.
- Pasal 21** : Yang dimaksud instansi terkait lainnya adalah setiap unit/satuan kerja Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas-tugas pembinaan, pengarahan, penata aturan pungutan Daerah yang secara nyata mendukung kegiatan penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Pasal 22** : Cukup jelas.
- Pasal 23** : Cukup jelas.

- Pasal 24** : Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah pembinaan terhadap kegiatan produksi Agribisnis Perikanan yang meliputi: pembinaan prasarana dan sarana produksi, usaha tani, pengolahan dan pemasaran serta pembinaan terhadap kelestarian lingkungan.
- Pasal 25** : Cukup jelas.
- Pasal 26** : Cukup jelas.
- Pasal 27** : Cukup jelas.
- Pasal 28** : Cukup jelas.
- Pasal 29** : Cukup jelas.
- Pasal 30** : Cukup jelas.